**TUGAS PAPER HUKUM BISNIS, MERCUBUANA, NORMAN, 55509110015**

**Kajian dalam menghadapi kasus penipuan berbentuk Investasi dan transaksi elektronik skala international beserta kajian mengenai UU ITE nomor 11 tahun 2008.**

**Kasus Penipuan Berkedok Investasi**

Kasus ini terjadi di tahun 2006 dimana kasus ini adalah murni penipuan berkedok investasi dimana penipuan tersebut menyangkut perusahaan amerika yang bernama Dressel,inc dan Regal Bank. Marketing dari perusahaan international ini yang berada di Indonesia adalah PT Wahana Globalindo ( berdiri sejak 1997 ) dimana sesuai dengan perjanjian dengan nasabah , Dressel inc, bahwa Dressel membagikan hasil investasi tersebut kepada nasabah setiap bulan. Tetapi kenyataan nya adalah Dressel tidak membayar dan bahkan tidak mengembalikan investasi dari nasabah yang ada. Jumlah nasabah yang tertipu adalah 10000 orang dengan total nilai hampir 1 Triliun. Sekarang para nasabah yang ditipu tersebut sedang berjuang dan proses hukum berlangsung di 3 negara yaitu Indonesia , hongkong dan amerika. Proses di Indonesia sudah selesai dan proses di amerika dan hongkong sedang berlangsung.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah :

* Bekerja sama dengan Audit Forensic investigative ( KPMG ) untuk melakukan investigasi arus uang dari Wahana Globalindo dan Dressel.
* Melakukan pemerikasaan terkait dengan transaksi elektronik ( UU nomor 11 tahun 2008 ) untuk mendeteksi arus uang dari nasabah
* Melakukan pengecekan e-mail dari computer yang disita oleh polisi termasuk e-mail yang sudah dihapuskan.
* Hasil dari Audit Investigatif tersebut menemukan bahwa adanya motif awal kecurangan dalam penipuan financial atau pelarian uang dari nasabah ke kantong pribadi.
* Menurut Forensic Audit ditemukan bahwa ada asset yang masih beroperasi dan bisa dijual untuk menggantikan kerugian yang dialami korban.
* Melakukan kontrak kerja sama dengan pengacara OC kaligis untuk mengurus gugatan dalam negeri dan perlindungan hukum untuk perkumpulan crisis center.
* Melakukan kontrak kerja sama dengan pengacara Drew and Napier dalam melakukan gugatan di berbagai Negara.
* Strategy Drew and Napier adalah dengan bekerja sama dengan pengacara local dinegara tersebut untuk melakukan gugatan melalui pengadilan setempat. Bekerja sama dengan pejabat setempat untuk melakukan penyelidikan .
* Proses hukum yang sama-sama berjalan dan ternyata proses hukum diIndonesia tergolong cepat ( langsung ada keputusan ) karena korban adalah warga negara Indonesia dan barang bukti yang diambil berada di wilayah Indonesia
* Langkah selanjutnya adalah melakukan Legal action yaitu penuntutan melalui pengadilan amerika serikat dengan menggunakan system Jury tetapi pihak tergugat menyatakan mosi tidak percaya kepada pengadilan sehingga pengadilan memutuskan motion to dismiss karena bukti masih kurang ( peraturan amerika menyatakan bahwa bukti harus lengkap sesuai dan harus ada tanda tangan masing-masing nasabah . Kelengkapan bukti yang dimaksud adalah dokumen perjanjian harus lengkap sesuai dengan jumlah penuntut )
* Motion to dismiss adalah sebuah proposal yang meminta pengadilan untuk membubarkan aksi karena kurangnya bukti . Misalnya, keluhan menuduh bahwa majikan tidak adil dikeluhkan seorang karyawan tetapi tidak menyatakan praktik diskriminasi ilegal atau tenaga kerja. Memecat seorang karyawan hanya karena alasan tidak adil bukan sesuatu yang ilegal, sehingga pengadilan dapat menolak keluhan ini
* Para korban tetap mengumpulkan bukti-bukti dan sampai lengkap dan memasukkan kembali dan Setelah lengkap Pengacara amerika memasukan kembali jadwal pengadilan dan juga mengajukan standing motion . Standing motion sendiri adalah proposal yang diajukan kepada pengadilan dan berfokus kepada apakah calon penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat sudah melanggar hukum.
* Langkah selanjutnya adalah proses mediasi antara pihak tergugat dengan pihak yang menggugat , jika proses ini berhasil maka tidak perlu lagi lanjut ke pengadilan yang sesungguhnya. Dan bekerja sama dengan pihak pejabat amerika untuk melakukan tekanan terhadap tergugat supaya tergugat dapat mengakui kesalahan dan mau melakukan perundingan kembali untuk mengembalikan uang investasi yang sudah mereka ambil.
* Untuk melakukan penangkapan di hongkong, para korban bekerja sama dengan Interpol Indonesia untuk berkomunikasi dengan Interpol hongkong. Dan sekarang sudah ditangkap dan akan dilakukan proses hukum bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penuntutan dihongkong sedang berjalan saat ini.

**Sejarah hukum perdata**

Hukum perdata belanda berasal dari perancis yaitu code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di perancis tersebut dimuat dalam 2 kodifikasi yang disebut Code civil ( hukum perdata ) dan Code de commerce ( hukum dagang )( <http://bog91.blogspot.com/2010/04/hukum-perdata.html>).

Hukum diIndonesia adalah campuran dari system hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar system hukum yang dianut , baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum eropa continental, khususnya belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan hindia-belanda. Hukum agama karena sebagian besar rakyat Indonesia menganut agama islam, maka dominasi hukum agama lebih banyak terutama untuk mengatur perkawinan, kekeluargaan dan warisan.

Hukum perdata Indonesia merupakan terjemahan dari Hukum perdata belanda ( BW ) yang terdiri dari :

1. Buku I tentang Orang

Mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, Keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

1. Buku II tentang Kebendaan

Mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi :

1. **benda berwujud (tangible assets)** 
   1. **bergerak**, misalnya kendaraan bermotor, perhiasan.
   2. **tidak bergerak** misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu.
2. **benda tidak berwujud (intangible assets)**

misalnya hak tagih atau piutang, termasuk Hak atas Kekayaan Intelektual **(HaKI).**

Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960, tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan , telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.

1. Buku III tentang Perikatan

Mengatur tentang hukum perikatan (perjanjian), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.

1. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian

Mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

**Sifat Hukum Acara Perdata di Indonesia.**

Menurut UU no 14 tahun 1970 berbunyi seperti berikut ini :

“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Jadi jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut UU no 14 tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut adalah :

“ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat .”

Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas bahwa hal ini memberikan kesempatan kepada hukum adat. Sehingga dengan demikian selain membantu Hakim dalam melaksanakan tugasnya maka putusannyapun diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sebagai contoh seorang hakim dari bali dipindahkan ke jawa barat ,maka hakim tersebut harus tahu hukum adat yang berlaku di jawa barat dengan memanggil saksi ahli hukum adat jawa barat. Dan berdasarkan kesaksian ahli adat tersebut maka dia dapat manjatuhkan keputusannya dengan mempertimbangkan dengan undang-undang yang sudah tertulis dan diputuskan oleh DPR. Maka jika kita lihat, system hukum kita masih memberikan tempat untuk hukum adat yang dianggap masih relevan dengan nilai-nilai hukum kita dan bisa dipergunakan untuk kepentingan bersama. Sifat lain dari system hukum perdata kita adalah sifat yang mengikat dan memaksa.

**Audit Forensic Investigatif**

Audit Forensic merupakan salah satu hal yang penting yang bisa digunakan untuk menemukan pembuktian dari kecurangan yang dibuat , manipulasi data atau penipuan.

Audit Forensik bertujuan untuk penentuan hukum apakah penipuan telah benar-benar terjadi. Dalam proses itu juga menentukan nama orang-orang yang terlibat (dengan maksud untuk mengambil tindakan hukum).

Objective dari forensic audit adalah melakukan deteksi untuk menemukan kecurangan.

Teknik yang digunakan adalah melakukan trend past analisis dan juga melakukan substantive test yang lebih dalam antar account melalui rekonsiliasi transaksi

Untuk kasus diatas, Audit Forensik juga melakukan analisa melalui e-mail yaitu dengan merecovery kembali e-mail – email yang sudah dihapuskan dengan menggunakan ahli IT dan system informasi juga melakukan analisa transaksi elektronik dengan melakukan recovery bagi yang sudah terhapus dengan menggunakan ijin dari kepolisian untuk keperluan penyelidikan. Pada akhirnya ditemukan beberapa transaksi yang janggal dan mencurigakan melalui transaksi elektronik dan email yang akhirnya digunakan sebagai salah satu barang bukti untuk pengadilan baik dalam negeri maupun luar negeri.

**Materi Muatan UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektrik.**

Materi-materi pokok yang terkandung didalamnya, secara garis besar, muatan UU ITE ( Informasi dan transaksi elektronik ) dapat dirangkum sebagai berikut ini :

* Asas dan Tujuan,
* Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional ( tinta basah dan materai )
* Penyelenggara sertifikasi elektronik dan system elektronik.
* Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP.
* Transaksi Elektronik
* Pengaturan nama Domain.
* Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada bab 7 ( pasal 27-37 ), meliputi :
* Pasal 27 ( asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan )
* Pasal 28 ( berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan )
* Pasal 29 ( ancaman kekerasan dan menakuti )
* Pasal 30 ( akses computer pihak lain tanpa izin, cracking )
* Pasal 31 ( penyadapan, perubahan, penghilangan informasi )
* Pasal 32 ( pemindahan, pengrusakan dan membuka informasi rahasia )
* Pasal 33 ( virus , membuat system tidak bekerja )
* Pasal 35 ( menjadikan seolah dokumen otentik )

Berdasarkan materi-materi pokok maupun pengaturan dalam UU ITE, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat 6 terobosan yang dilakukan UU ITE, yaitu :

* UU ITE merupakan UU pertama diindonesia yang mengatur tentang pemanfaatan technology informasi dan komunikasi maupun informasi dan transaksi elektronik.
* UU ITE bersifat ekstra territorial dalam arti ia berlaku untuk setiap orang yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki akibat hukum diwilayah Indonesia.
* UU ITE menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik
* UU ITE mengakui alat bukti elektronik seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP.
* UU ITE mengakui bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah
* UU ITE menetapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

**Informasi elektronik pada transaksi electronic-commerce dalam hukum pembuktian perdata dan UU no 11 tahun 2008 ( artikel DR IGN SUMARSONO RAHARJO ).**

Pengertian informasi elektronik menurut DR. IGN Sumarsono Raharjo adalah : “ satu atau sekumpulan data elektronik atau pesan elektronik dan atau rekam elektronik diantaranya meliputi huruf dan nomor,symbol, gambar, grafik,tulisan, suara, bunyi, rekaman,film,fotografi,perangkat lunak,electronic data interchange ( EDI ), E-Mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diproses dan memiliki arti.

Undang-Undang ITE , bab II pasal 3 dengan tegas menyatakan bahwa pemanfaatan technology informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih technology atau netral technology. Asas kepastian hukum, asas hati-hati dan asas iktikad baik dalam informasi elektronik sangatlah penting karena berhubungan dengan konsep kunci atau inti dari nilai kebuktian dari informasi elektronik, yang merupakan sentral hukum pembuktian dalam penjaminan kepastian hukum.

Penggunaaan technology informasi dan komunikasi khususnya dalam hubungan bisnis yaitu transaksi-transaksi, telah lama dilakukan melalui suatu transaksi elektronik terlebih dalam 2 hal yaitu proses dari penawaran dan penawaran yang menggunakan komunikasi elektronik. Penawaran dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari. Dan hasil dari sarana komunikasi tersebut adalah informasi elektronik yang sangat penting bagi hukum pembuktian ( perdata ). Transaksi elektronik adalah paperless. Dokumen-dokumen yang dipakai bukan paper document , melainkan electronic document yaitu bahwa bukti tersebut diprint out dalam hardcopy, bukti dari suatu computer mudah sekali hilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit dibaca. Resiko seperti inilah menjadi kelemahan utama dari informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Namun teknologi juga berkembang untuk mengatasi hal ini , sehingga keamanan menjadi lebih baik.

Informasi elektronik yang diproses berdasarkan system informasi yang benar dimulai dari membuat ( input ), mengolah, menyimpan dan mengirim ( out put ) informasi adalah yang layak dipercaya dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, banyak informasi ( baik yang elektronik maupun yang bukan ) yang tidak layak dipercaya . Oleh sebab itu disinilah hukum berperan untuk menguji dan menilai apakah suatu informasi elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum atau tidak. Dalam UU ITE pasal 5 telah ditegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Sistem elektronik menurut pasal 16 wajib memenuhi persyaratan minimum yaitu :

* Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
* Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan informasi elektronik.
* Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggarakan system elektronik tersebut.
* Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan system elektronik tersebut.

**Kesimpulan**

Langkah paling penting dalam kasus ini adalah langkah yang berkaitan dengan pencarian bukti karena tanpa bukti yang lengkap, kita tidak bisa menuduh orang dengan sembarangan. Bukti tersebut bisa berupa bukti fisik maupun bukti berupa transaksi elektronik dan e-mail dan juga keterangan para ahli juga menjadi bagian yang cukup fital dalam proses berjalannya pengadilan dan juga dalam menjalankan perkara di luarnegeri, harus juga dipersiapkan agar kita memiliki kekuatan hukum yang jelas dan diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu lembaga hukum. Kunci sukses dalam sebuah perkara adalah alat bukti yang lengkap yang bisa memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut.

Hukum Amerika